

PERDAGANGAN ANAK SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN HAK-HAK ANAK

Yanuar Farida Wismayanti

Abstract Children have a very high risk of trafficking. This situation is caused by some factors. One of them is that women are assumed as a particular stereotype role that can be laid easily. Women also like some jobs for example babysitter, dancer, or a singer in entertainment world. However, in fact, these kinds of jobs are actually smuggling sex commercial industry. Trafficking is defined as a human transfer (especially women and children), with or without their consent, within a country or internationality, for all forms of exploitative labor, not only prostitution and servile marriage, thus broadening the definition to encompass a much wider range of issues and abuses. Trafficking brings the bad effects for women and children, many things that bring them to the worst and unbeneficial condition, whether in social, psychological, or the children growth and their social interaction process. That is why; the efforts to eliminate children trafficking *become one of the most important issues that must be solved immediately and seriously.*

Key Words: child trafficking, exploitation, and patriarchy

I. PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan anak, terutama anak perempuan akhir-akhir ini semakin marak. Anak diajarkan sebagai produk sebagaimana layaknya barang yang diperdagangkan. Salah satu tempat yang menjadi pengguna atau juaan akhir dari perdagangan anak perempuan tersebut adalah industri seks. Walaupun belum ada data pasti mengenai jumlah anak perempuan yang diperdagangkan untuk industri seks, namun ditemukan di lokasi tidak sedikit pekerja seks komersial yang masih tergolong anak-anak.

Hasil penelitian Hull yang dikutip oleh Suyanto (1998 : 5), menjelaskan bahwa di kompleks pelacuran Dolly Surabaya

diperkirakan umlah pekerja seks komersial anak mencapai sepersepuluh dari total penghuni kompleks pelacuran tersebut. Kemudian Farid yang dikutip oleh Irwanto dan Imelda (2001 : 30), memperkirakan 30 persen dari total pekerja seks komersial di seluruh Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Anak-anak tersebut menjadi pekerja seks komersial bukan karena kemauannya sendiri. Banyak di antara mereka yang masuk ke dalam dunia pelacuran karena diperdagangkan atau korban *trafficking* oleh orang-orang yang semula menjanjikan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian Roosenberg (2002), sebagian anak-anak diperdagangkan atau menjadi korban *trafficking* sebagai pekerja-pekerja yang mengeksploitasi mereka. Anak-anak tersebut dipekerjakan sebagai pedagang

narkotika dan di bisnis prostitusi. Unicef pada tahun 1998, melaporkan bahwa jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan berkisar antara 40.000 dan 70.000 yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh Indonesia. Faktor yang cukup dominan sebagai penyebab *trafficking* adalah ekonomi keluarga. Sebagaimana dikemukakan oleh Roosenberg, bahwa penyebab maraknya kasus *trafficking* adalah ekonomi atau kemiskinan, budaya patriarkhis (seperti: budaya pemaksaan menikah dini), pembatasan akses bagi anak perempuan, dan orang tua yang menginginkan anaknya cepat bekerja tanpa dibekali pendidikan dan keterampilan yang memadai. Andri (2002: 95 - 101), tim penelitian dari Universitas Atmajaya dan Yayasan Kusuma Buana memperkuat pendapat sebelumnya, bahwa faktor pendorong anak terlibat dalam perdagangan anak - dilacurkan, antara lain disebabkan oleh kemiskinan; utang-piutang; riwayat pelacuran dalam keluarga; permisif dan rendahnya kontrol sosial; rasionalisasi; dan stigmatisasi. Penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan di Jakarta dan Indramayu dengan informan yang terdiri anak - PSK, orang tua anak, konsumen, calo (kecil dan besar), broker, geromo, dan petugas desa.

Di pihak lain, para calo secara gencar dengan teknik *door to door* memujuk dan merayu para orang tua yang memiliki anak perempuan, agar anak mereka mau bekerja di kota besar atau di luar negeri. Para calon tersebut menjanjikan pekerjaan yang cukup baik dengan gaji yang cukup besar.

Fenomena *trafficking* ini semakin hari semakin meresahkan, dikarenakan jumlah korban semakin bertambah. Permasalahan semakin kompleks, ketika anak-anak yang dilacurkan tersebut terlibat dengan jaringan narkotika yang rentan mengidap HIV/AIDS dan ancaman penyakit menular seksual (PMS). Selain itu berpotensi terjadi kehamilan dini yang tidak diinginkan. Di

pihak lain, meskipun KUHP (Pasal 297) telah menegaskan ancaman hukuman enam tahun penjara bagi siapapun yang memperdagangkan perempuan dan anak di bawah umur, dalam praktiknya di lapangan tidak efektif.

II. MEMAHAMI FENOMENA PERDAGANGAN ANAK

Perdagangan atau lebih dikenal dengan *trafficking*, mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang, tergantung dari mana sudut pandang pribadi atau organisasi. Pendefinisian ini amat penting dipahami, karena banyak bentuk-bentuk perdagangan manusia yang diterima masyarakat, sehingga tidak dianggap eksploitatif.

Menurut Wijer dan Lap-Chew (1992), dalam buku "Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia" (2003 :11), di masa lalu perdagangan dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, dan sejumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan pada aspek ini. Kemudian perdagangan didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perbudakan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*). Definisi ini lebih luas, sehingga lebih menampung lebih banyak isu dan jenis kekerasan di dalamnya.

Lebih lanjut Wijer dan Lap Chew (1992), mengusulkan definisi fungsional mengenai perdagangan perempuan, yaitu sebagai seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan/ atau pengiriman seorang perempuan di dalam dan ke luar negeri untuk pekerjaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan

dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Kerja paksa dan praktik-praktik serupa perbudakan yaitu pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan atau jasa pengambilan identitas hukum dan/ atau tubuh perempuan itu tanpa seijin dirinya dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.

Definisi tersebut cukup luas, tetapi belum menjawab secara menyeluruh tentang perdagangan perempuan dan anak. Hal ini masih ada kerancuan dengan proses migrasi manusia atau perpindahan manusia yang seringkali secara sukarela, tanpa eksploitasi atau dengan eksploitasi berkedok tenaga kerja. Untuk menjawab ketiadaan sebuah definisi konkret yang dapat diterima di tingkat internasional, Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak (2000), suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Melawan Kejahatan Lintas Batas, memasukkan definisi perdagangan manusia sebagai berikut :

(a) "Perdagangan Manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau

praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh ;

- (b) Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan ;
- (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai "perdagangan manusia" bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini;
- (d) "anak" adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Berbagai definisi tersebut di atas memuat pengertian penting, bahwa perdagangan manusia tidak sebatas merekrut, kemudian mengirimkan atau memindahkan manusia dari suatu tempat ke tempat lain saja. Tetapi juga ada kondisi eksploitatif yang sangat mungkin terjadi dalam rangkaian proses perdagangan manusia. Definisi-definisi tersebut diharapkan dapat memberikan pengertian yang lebih komprehensif mengenai perdagangan manusia atau *trafficking*.

III. BENTUK PERDAGANGAN ANAK

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa perdagangan anak dan perempuan berkaitan dengan kekerasan, eksploitatif, praktik perekrutan untuk industri seks atau pekerja anak, perbudakan berkedok pernikahan, dan bentuk lainnya yang jelas -

kelas menengah dan hak asasi manusia. Beberapa pekerjaan yang diketahui paling banyak dilakukan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia yang teridentifikasi, yaitu :

1. Buruh Migran

Menurut Hugo (2001:109) sepanjang tahun 2000, buruh migran dan Indonesia di luar negeri berjumlah lebih dari 435.000 orang, dan hampir 70 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan. Sejumlah studi mengenai buruh migran menandakan, bahwa mereka mengalami eksploitasi sepanjang proses migrasi, mulai dari perekrutan hingga proses pra pemberangkatan, selama bekerja, dan setelah kembali. Perempuan dan anak direkrut dari jalur resmi maupun ilegal, dan seringkali para migran sendiri tidak menyadari perbedaannya. Hal ini dikarenakan sejumlah *broker*, baik yang resmi maupun yang ilegal menggunakan metode perekrutan yang relatif sama. Jones (2004 : 44-52) menjelaskan kondisi para buruh migran yang pada umumnya mengalami berbagai permasalahan, seperti gaji yang dipotong untuk melunasi hutang-utang atau biaya pemberangkatan, jam kerja yang panjang, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak atau kesepakatan sebelum pemberangkatan, tempat tinggal yang tidak memadai, dan bahkan sebagian dari mereka mengalami perlakuan kekerasan fisik maupun seksual.

2. Pembantu Rumah Tangga

Permintaan buruh migran terus meningkat, khusus sebagai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga ini seringkali mengalami resiko yang relatif lebih

berbahaya, karena bekerja pada rumah pribadi. Seringkali permalihan, yaitu: terjadi dianggap privasi pemilik rumah atau bahkan dianggap sebagai hak majikannya yang tertutup dari pemantauan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiers dan Lap Chew (1999) dan Jones (2001: 64-67) menjelaskan, bahwa sebagian besar pembantu rumah tangga mengalami kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan dimasukd seperti : jam kerja yang panjang, tidak ada waktu istirahat, penyekapan ilegal, gaji tidak dibayar atau kurang dari seharusnya, kekerasan fisik dan psikologis, kekerasan seksual, tidak disediakan kamar atau akomodasi yang baik, tidak diberikan makan dalam jumlah cukup, tidak diberi kesempatan beribadah. Kondisi tersebut menggambarkan, bahwa pembantu rumah tangga mengalami eksploitasi dari majikannya.

3. Pekerja Seks

Perkembangan industri membawa dampak baru bagi perkembangan industri seks. Beberapa studi menunjukkan, bahwa perekrutan tenaga kerja perempuan dan anak, justru seringkali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada awalnya mereka dijanjikan untuk bekerja di pabrik, restoran atau pembantu rumah tangga, tetapi ternyata mereka dipaksa untuk bekerja pada industri seks komersial.

4. Perbudakan berkedok pernikahan

Fenomena pengantin pesanan merupakan bentuk sistem perjodohan yang tidak wajar. Seorang gadis di

bawah 18 tahun menikah atas tekanan orang tuanya atau keluarganya, karena orang tuanya memiliki tujuan tertentu. Pernikahan yang didasari tekanan ini berpotensi berakhir pada perbudakan atau eksploitatif.

5. Pekerja Anak

Sering dialami anak Iaki-Iaki yang bekerja di jeram lepas pantai di wilayah Sumatera Utara. Sejumlah anak laki-laki direkrut dari desa dengan janji gaji besar jika mereka bersedia bekerja di jermal, tanpa memberitahukan jenis pekerjaan dan resiko kerjanya. Mereka mengalami kekerasan fisik dan seksual dari orang dewasa, jam kerja yang panjang, tempat kerja yang tidak layak, bahkan mereka tidak bisa bersekolah dan memperoleh hak untuk bermain dan tumbuh kembangnya.

Beberapa kasus perdagangan anak tersebut memberikan gambaran, betapa anak-anak tidak memiliki perlindungan atas hak-haknya. Anak-anak sebagai korban perdagangan tentunya tidak lepas dari orang dewasa selaku penghubung. Pelaku perdagangan ini biasanya membangun jejaring kerja yang sangat rapih, terselubung dan cukup "terlindungi" oleh oknum tertentu. Bentuk perdagangan anak tersebut mempunyai aktor masing-masing, dimana mereka bekerja secara simultan atau estafet dari tangan satu ke tangan berikutnya. Kegiatan mereka sulit diketahui, karena masing-masing aktor mempunyai strategi dan mampu menghilangkan jejak dan informasi yang berkaitan dengan korban. Beberapa aktor perdagangan di antaranya: agen perekrut tenaga kerja, agen/calo, pemerintah, majikan,

pernik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orang tua, sanak saudara dan suami.

IV. BERBAGAI KASUS PERDAGANGAN ANAK

Penelitian Johanna Debora Imelda, dkk (2004) di Kawasan Jakarta Utara, menemukan kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh *para bas* melalui lilitan utang yang tidak ada habisnya (baik utang uang maupun utang budi) atau dalam penelitian ini digunakan istilah perdagangan dengan sistem ijon. Penelitian ini menunjukkan ada tiga aktor utama dalam perdagangan anak melalui sistem ijon, yaitu (1) orang tua dan para kerabat gadis, (2) *para bas* di Jakarta dan calo-calo di Kampung, dan (3) masyarakat di kampung para gadis, termasuk pejabat lokalnya, serta anak perempuan lain yang sudah terlibat dalam perdagangan anak perempuan itu sendiri.

Kemudian hasil penelitian Mulyanto (2004) di Kota Palembang, menyajikan informasi adanya kecenderungan korban atau *trafficked* adalah anak perempuan dari keluarga miskin atau kurang mampu, bertingkat pendidikan rendah, dan pekerjaan orang tuanya rata-rata tergolong kelompok rendah. Bentuk rekrutmen yang paling dominan adalah penipuan, baik dengan iming-iming pekerjaan dan gaji besar maupun adanya hutang yang mengikat, sehingga korban tidak berdaya, merasa terasing, dan mendapat ancaman jika ingin melarikan diri.

Sebuah laporan mengenai pekerja seks di Sumatera Utara (Sofian, 1999), menjelaskan bahwa proses perekrutan melibatkan kolektor yang berkenaan dengan remaja kelas menengah ke bawah di tempat-tempat umum, seperti pusat perbelanjaan, dan memberikan janji akan dibelikan makanan atau mengajak mereka

menikmati hiburan. Mereka kemudian dijual ke rumah bordil. Pravelensi praktik ini masih belum diketahui benar. Juga ditemukan bukti dimana perempuan muda dijerumuskan ke dalam sektor seks oleh kawanan dan kerabat dengan janji akan dipkerjakan di rumah makan.

Habsyah (1995) yang dikutip oleh Ruth Rosenberg (2003), menjelaskan bahwa dewasa ini keberadaan pekerja anak masih diterima oleh masyarakat. Sebuah studi penelitian mengindikasikan, bahwa anak dianggap sudah cukup usia untuk membantu orang tua dan memikul sebagian tanggung jawab ekonomi setelah ia tamat Sekolah Dasar. Penelitian ini juga menunjukkan sebagian anak-anak yang bekerja tersebut datang ke kota karena paman atau bibi atau bahkan sekedar teman atau tetangga yang bekerja di kota datang ke desa untuk menjemput mereka. Aspek yang berhubungan dengan jenis perekrutan ini adalah orang tua dibayar di muka untuk menghasilkan anak mereka di masa yang akan datang, atau bentuk perdagangan anak dengan sistem ijon.

Penelitian yang dilakukan Rosenberg (2002), bahwa di Kota Surabaya sudah menjadi pola umum kalau gadis muda yang datang ke kota untuk berburu pekerjaan dibujuk oleh calo untuk masuk ke rumah bordil. Dalam surveiya terhadap 52 pekerja seks di lokasi Kompleks Dolly, Surabaya, Jawa Timur, 29 persen perempuan melaporkan bahwa mereka telah dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu dan hampir 50 persen mengutarakan alasan ekonomi, seperti kemiskinan para orang tua (19 %), dan kebutuhan kebutuhan untuk menghidupi anak dan saudaranya sekitar 29 persen.

V. PENUTUP

Sindikatan perdagangan anak merupakan suatu bentuk kejahatan atas hak-hak anak. Menyadari bahwa anak adalah aset bangsa di masa depan, maka pemerintah bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat, perlu melakukan tindakan nyata untuk mencegah terjadinya perdagangan anak perempuan dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu diefektifkan dalam implementasinya, sehingga memiliki kekuatan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam perdagangan anak perempuan. Kalau selama ini penindakan terhadap pihak yang terlibat dengan menggunakan pendekatan KUIIP yang sanksi pidananya cukup ringan, maka perlu diberlakukan penindakan secara berlapis dengan pendekatan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Nasional Perlindungan Anak, perlu terus didorong agar semakin efektif melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi memperdagangkan anak.

Pemerintah diharapkan memberikan fasilitasi demi tumbuhnya gerakan anti perdagangan anak berbasis masyarakat, yang dimulai dari organisasi sosial dan perkumpulan-perkumpulan sosial yang tumbuh dan berkembang di tingkat lokal. Karang Taruna, remaja masjid, perkumpulan pemuda dan lain-lain yang ada di tingkat desa/kelurahan hendaknya didorong untuk membangun gerakan dari bawah untuk mencegah terjadinya perdagangan anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict, (2002), *Imagined Communities* ; Komunitas-Komunitas Terbayang, Yogyakarta, Insist Press
- Andri, ed, (2002), *Ketika Anak Tak Bisa Lagi Memilih: Fenomena Anak Yang Dilahirkan di Indonesia*, Jakarta :ILO.
- Endraswara, Suwardi, (2006), *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fahrudin, Adi, dkk, (2004), *Status Kesehatan Mental di Kalangan Wanita Imigran di Kota Kuching Sabah*, Sabah, Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesehatan Sosial Universitas Malaysia.
- Haris, Abdul, (2002), *Memburu Ringgit Membagi Kemiskinan : Migrasi Orang Sasak ke Malaysia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- , (2004), *Gelombang Migrasi dan Jaringan Perdagangan Manusia*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Imelda, Johanna Debora, dkk, (2004), *Utang Selilit Pinggang : Sistem Ijon dalam Perdagangan Anak Perempuan*, Yogyakarta : Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada.
- Irwanto, (1998), *Analisa Situasi Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus*, Jakarta : PKPM Atma Jaya, Depsos, Unicef
- Mulyanto, (2004), *Melacak Demi Hidup : Fenomena Perdagangan Anak Perempuan di Palembang*, Yogyakarta :Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada.
- Murray, Alison J, (1994), *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta : Sebuah Kajian Antropologi Sosial*, Jakarta : PT Pustaka LP3ES.
- Noer, Khaerul Umam, (2006), *Perempuan dan Migrasi : Studi Mengenai Migrasi Individu Perempuan Madura di Bekasi*, disampaikan dalam Simposium Jurnal Antropologi Indonesia.
- Nuryana, Mu'man, dkk, (2000), *Faktor-Faktor terkait dengan Perdagangan Orang*, Jakarta : Puslit PKS Balatbangsos Sosial
- Putranto, Pandji, (2004), *Bunga-Bunga Di Atas Padas : Fenomena Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia*, Jakarta : ILO
- Ritzer, George, (2008), *Teori Sosiologi*, Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Rohman-Adria Rosy Starinne, (2005), *Paedofilia di Bali : Dewa Penolong atau Pencelaka*, Yogyakarta : Ford Foundation bekerjasama dengan PSKK UGM.
- Rosenberg, Ruth, (2003), *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta : USAID bekerjasama dengan ICMC dan ACILS.
- Sofian, Ahmad, (2004), *Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak : Kasus Sumatera Utara*, Yogyakarta : Ford Foundation bekerjasama dengan PSKP Universitas Gadjah Mada.
- Spradley, James P, (1980), *Participatory Observation*, New York : Holt, Rinehart and Winston.
- , (1997), *Metode Etnografi*, Yogyakarta : PT Tiara Wacana.
- Sutaat, (2007), *Pelayanan Sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah di Malaysia*, Jakarta : Puslitbang Kessos Departemen Sosial RI.
- Suyanto, Bagong, (1998), *Pelacuran Anak-anak Wanita di Surabaya : Latar Belakang dan Seluk Beluknya*, dalam Semiloka Nasional :Prostitusi Anak dan Industri Pariwisata, Yogyakarta.

Wawa, Janes Eudes, (2005), *Ironi Pahlawan Devisa : Kisah Tenaga Indonesia*, Jakarta, Kornpas.

-----, 2002, *Dunia yang Lnyak Bagi Annk*, Jakarta, UNICEF.

Undang-Undang RI tentang Perlindungan Ana k No, 23 tah u n 2002 ten ta n g Pclindungan Anak.

Undang-Undang R I No.21 tahun 2007 tentang Pemberantaan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Ors. **Yanuar Farida Wismayanti**, adalah peneliti pada Puslitbang Kesejahteraan Sosial, sedang menempuh pendidikan pasca sarjana (52) di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.